

### **BAB III**

#### **DISKRIPSI TEORI TENTANG RAHN**

##### **A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat Rahn**

###### **1. Rahn**

Istilah pegadaian dalam fikih Islam disebut dengan *ar-rahn* dalam bahasa arab berarti “*rahana-yarhanu-rahnan*”.<sup>1</sup> Secara etimologis *ar-rahn* berarti tsubut (tetap) dan dawam (kekal, terus menerus). Adapun secara terminologis, *ar-rahn* adalah menjadikan harta benda sebagai jaminan utang agar utangnya itu dilunasi (dikembalikan) atau dibayarkan harganya jika tidak dapat mengembalikannya. Dalam pengertian lain, *ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang.<sup>2</sup>

Menurut Sayid Sabiq, *rahn* adalah menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut syara’ sebagai jaminan utang, sehingga orang yang bersangkutan boleh mengambil utang atau ia bisa mengambil sebagian dari manfaat barang

---

<sup>1</sup> Ade Sofyan Mulazid, *Kedudukan Sistem...*, h. 1.

<sup>2</sup> Mardani, *Aspek Hukum...*, h. 172.

itu. Hal ini merupakan pengertian cara praktis, bahwa setiap orang yang mengutangkan sesuatu biasanya meminta jaminan dari pihak yang berutang, baik jaminan berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak.<sup>3</sup>

Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah Zuhaili, membeikan definisi gadai (*rahn*) sebagai berikut:

جَعَلَ عَيْنٍ وَثِيْقَةً بِيَدِيْنِ يُسْتَوْفَى مِنْهَا عِنْدَ تَعَدُّرٍ وَفَائِهِ

*Gadai adalah menjadikan suatu benda sebagai jaminan untuk utang, dimana utang tersebut bisa dilunasi (dibayar) dari benda (jaminan) tersebut ketika pelunasannya kesulitan.*<sup>4</sup>

Dari definisi diatas bahwa gadai (*rahn*) adalah menjadikan suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketentuan bahwa apabila terjadi kesulitan dalam pembayaran maka utang tersebut bisa dibayar dari hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan itu.

Pengertian gadai juga dapat ditemukan dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, gadai memiliki cirri-ciri sebagai berikut: (1) gadai diberikan atas benda bergerak;

---

<sup>3</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid III, (Beirut: Dar al-Fikr, 1403 H/1983 M), h. 182.

<sup>4</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamiy wa Adillatuh*, Jilid 6 (Jakarta: Gema Insani, 2011) h. 107.

- (2) gadai harus dikeluarkan dari penguasaan pemberi gadai;
- (3) gadai memberikan hak kepada kreditur untuk memperoleh pelunasan terlebih dahulu atas piutang kreditur;
- (4) gadai memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mengambil sendiri pelunasan uang tersebut.<sup>5</sup>

## 2. Dasar Hukum Rahn

Dasar hukum rahn sebagai kegiatan muamalah dapat merujuk pada dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, sunnah, *ijma'*, dan fatwa DSN-MUI.

- 1) Adapun dasar dari Al-Qur'an Surah Al-Baqarah (2) ayat 283:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ  
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ  
 وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ  
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalat tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang).*

---

<sup>5</sup> Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), h. 297.

*Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.<sup>6</sup>*

## 2) Hadis

Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik r.a.,

أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ  
 قَالَ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ مَشَى إِلَى رَسُولِ اللَّهِ  
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحُجْرٍ شَعِيرٍ وَإِهَالَةٍ سِنَخَةٍ قَالَ وَلَقَدْ رَهَنَ  
 دِرْعًا لَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

*Telah mengabarkan kepada kami Isma'il bin Mas'ud, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Khalid, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Hisyam, ia berkata; telah menceritakan kepada kami Qatadah dari Anas bin Malik bahwa ia berjalan kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membawa roti dari gandum dan lemak cair yang telah berubah baunya. Ia berkata; sungguh beliau telah menggadaikan baju zirahnya pada seorang Yahudi di Madinah dan darinya ia mengambil gandum untuk*

---

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Sygma Examedia Arkanleema, 2016), h. 49.

*keluarganya.*(HR. Ahmad, Al-Bukhari, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah)<sup>7</sup>

### 3) Ijma' Ulama

Ulama sepakat bahwa *ar-Rahn* hukumnya boleh, tetapi tidak diwajibkan sebab gadai hanya jaminan saja jika kedua belah pihak tidak saling memercayai, jika kedua belah pihak saling memercayai maka hendaklah orang yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (membayar hutang) dengan baik. Selain itu perintah untuk memberikan jaminan sebagaimana dinyatakan dalam ayat tersebut dilakukan ketika tidak ada penulis, padahal hukum utang sendiri tidaklah wajib, begitu juga penggantinya, yaitu barang jaminan.<sup>8</sup> Menurut pendapat Mujtahid dan ulama Zhahiriyyah baik ketika di tengah perjalanan maupun ketika menetap, Karena Sunnah menjelaskan tentang pensyariaan *ar-Rahn* secara mutlak, baik ketika sedang di tengah perjalanan maupun

---

<sup>7</sup> “Hadits Sunan An-Nasa'i No. 4531-Kitab Jual Beli”, <https://www.hadits.id/1/Sk4M4SFSAGKG>, diakses pada 3 Juni 2021, pukul 19.00 WIB.

<sup>8</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia, 2019), h. 140.

ketika sedang menetap. Penyebutan as-shafar (ketika dalam perjalanan) pada ayat 283 surat Al-Baqarah diatas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku saja, bukan merupakan syarat. Karena pada masa dahulu, biasanya di tengah perjalanan, sulit untuk menemukan juru tulis. Kondisi tidak ditemukannya juru tulis juga tidak termasuk syarat *ar-Rahn*, karena hukum bolehnya *ar-Rahn* di dalam Sunnah dijelaskan secara mutlak.

Adapun yang lainnya menurut kaum Muslimin telah berijma' tentang bolehnya akad *ar-Rahn*. Akad gadai lebih memberikan kemaslahatan bagi pihak yang menggadaikan karena dirinya bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya secara tunai, atau dirinya bisa menanggihkan harga pembayaran barang yang dibelinya dengan menyerahkan suatu barang miliknya kepada pihak penjual sebagai barang gadaian. Oleh karena itu, akad gadai bisa menciptakan kemaslahatan bagi kedua belah pihak.<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, h. 117.

#### 4) Fatwa DSN-MUI

Fatwa yang dijadikan rujukan dalam gadai syariah, yaitu:

- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*;
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 92/DSN-MUI/III/2014 tentang Pembiayaan yang Disertai *Rahn*.

Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN ini menjadi rujukan yang berlaku umum serta mengikat bagi lembaga keuangan syariah yang ada di Indonesia, demikian pula mengikat bagi masyarakat yang berinteraksi dengan Pegadaian Syariah.

Dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa gadai telah memiliki dasar yang kuat karena didukung oleh dalil-dalil yang didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah, ijma' ulama, dan fatwa DSN-MUI.

### 3. Rukun Rahn

Menurut jumhur ulama rukun gadai ada empat, yaitu:<sup>10</sup>

- a. *'Aqid* (orang yang berakad) adalah orang yang menggadaikan (*rahin*) dan orang yang menerima gadai (*murtahin*).
- b. *Shighat* adalah ucapan berupa ijab dan qobul.
- c. *Marhun* (harta yang digadaikan untuk menjamin utang), dan
- d. *Marhun bih* (utang)

### 4. Syarat Rahn

- 1) *Shigat*. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa *shighat* dalam rahn (gadai) tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu.

Adapun menurut ulama selain Hanafiyah, syarat dalam rahn ada yang *shahih* dan ada yang rusak (*fasid*).

Penjelasannya sebagai berikut:

- Ulama Syafi'iyah berpendapat, bahwa syarat dalam rahn ada tiga:

---

<sup>10</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Amzah, 2010), h. 290.

- Syarat sah, seperti mensyaratkan agar *murtahin* cepat membayar sehingga jaminan tidak dapat disita.
  - Mensyaratka sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan agar hewan yang dijadikan diberi makanan tertentu. Syarat seperti ini batal, tetapi akadnya sah.
  - Syarat yang merusak akad, seperti mensyaratkan sesuatu yang akan merugikan *murtahin*.
- Ulama Malikiyah berpendapat bahwa syarat rahn terbagi dua, yaitu *rahn sah* dan *rahn fasid*. *Rahn fasid* adalah rahn yang didalamnya mengandung persyaratan yang tidak sesuai dengan kebutuhan atau dipalingkan pada sesuatu yang haram, seperti mensyaratkan barang harus berada di bawah tanggung jawab *rahn*.
  - Ulama Hanabilah berpendapat seperti pendapat ulama Malikiyah di atas, yakni *rahn* terbagi dua, *shahih* dan *fasid*. *Rahn sah* adalah rahn yang

mengandung unsur kemaslahatan dan sesuai dengan kebutuhan.

- 2) *'Aqid* (Orang yang berakad). Kedua orang yang akan melakukan akad harus memenuhi kriteria *al-ahliyah*, yaitu orang yang sudah sah untuk melakukan jual beli, yakni berakal dan mumayyiz. Rahn (gadai) tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil yang belum baligh.
- 3) *Marhun bih*. Harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada *murtahin*; merupakan barang yang dapat dimanfaatkan, jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah; barang tersebut dapat dihitung jumlahnya.
- 4) *Marhun*. Harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan *marhun bih*; *marhun* harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan; harus jenis dan spesifik; *marhun* itu secara sah dimiliki oleh *rahin*; merupakan harta yang utuh, tidak bertebaran dalam beberapa tempat.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Mardani, *Aspek Hukum...*,h. 176.

## B. Tujuan dan Hikmah Rahn

### 1. Tujuan Rahn

- Membantu saudara-saudara sesama muslim yang sedang kesulitan keuangan.
- Memberikan kemaslahatan bagi pihak yang menggadaikan karena dirinya bisa mendapatkan sesuatu yang dibutuhkannya secara tunai.

### 2. Hikmah Rahn

Menurut Wahbah az-Zuhaili bahwa hikmah disyariatkannya *ar-Rahn* adalah untuk menjamin dan mengukuhkan utang. Apabila *al-Kafaalah* adalah menjamin utang dengan penjaminan manusia, maka *ar-Rahn* adalah menjamin utang dengan menggunakan harta sebagai jaminannya, dalam rangka memudahkan masalah utang piutang. *Ar-Rahn* memberi manfaat bagi pihak murtahin dengan memberinya hak istimewa dan prioritas dibanding para pihak yang berpiutang lainnya yang tanpa disertai dengan barang yang menjadi jaminan.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh...*, h. 117.

Menurut Wardi Muslich bahwa hikmah gadai adalah suatu keadaan setiap orang yang berbeda, ada yang kaya dan ada yang miskin, padahal harta sangat dicintai setiap jiwa. Lalu, terkadang di suatu waktu, seseorang sangat membutuhkan uang untuk menutupi kebutuhan-kebutuhannya yang mendesak. Namun dalam keadaan itu, dia pun tidak mendapatkan orang yang bersedekah kepadanya atau yang meminjamkan uang kepadanya, juga tidak ada penjamin yang menjaminnya. Hingga ia mendatangi orang lain untuk membeli barang yang dibutuhkannya dengan cara berhutang, sebagaimana yang disepakati oleh kedua belah pihak. Bisa jadi pula, dia meminjam darinya, dengan ketentuan, dia memberikan barang gadai sebagai jaminan yang disimpan pada pihak pemberi utang hingga ia melunasi utangnya.<sup>13</sup>

Tak lain halnya yang telah dikembalikan oleh Sahrani dan Ru'fah Abdullah, Allah mensyariatkan *ar-rahn* (gadai) untuk kemaslahatan orang yang menggadaikan (*rahin*), pemberi

---

<sup>13</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh...*, h. 314.

utangan (*murtahin*), dan masyarakat. Untuk *rahin*, ia mendapatkan keuntungan berupa dapat menutupi kebutuhannya. Ini tentunya bisa menyelamatkannya dari krisis, menghilangkan kegundahan di hatinya, serta terkadang ia bisa bergadang dengan modal tersebut, yang dengan itu menjadi sebab ia menjadi kaya. Adapun *murtahin* (pihak pemberi utang), dia akan menjadi tenang serta merasa aman atas haknya, dan dia pun mendapatkan keuntungan syar'i. Bila ia berniat baik, maka dia mendapatkan pahala dari Allah. Adapun kemaslahatan yang kembali kepada masyarakat, yaitu memperluas interaksi perdagangan dan saling memberikan kecintaan dan kasih sayang di antara manusia, karena itu termasuk tolong-menolong dalam kebaikan dan takwa. Terdapat manfaat yang menjadi solusi dan krisis, memperkecil permusuhan, dan melapangkan penguasa.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 162.

### C. Hak-Hak Kewajiban Rahin dan Murtahin

#### 1. Hak dan Kewajiban *Murtahin* (Penerima Gadai)

##### 1) Hak *Murtahin*

- Pemegang gadai berhak menjual *marhun* apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Hasil penjualan barang gadai (*marhun*) dapat digunakan untuk melunasi pinjaman (*marhunbih*) dan sisanya dikembalikan kepada *rahin*.
- Pemegang gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan *marhun*.
- Selama pinjaman belum dilunasi, pemegang gadai berhak menahan barang gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai (*rahin*)

##### 2) Kewajiban *Murtahin*

- Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai, apabila hal itu disebabkan oleh kelalaiannya.

- Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan sendiri.
- Penerima gadai wajib memberitahukan kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.<sup>15</sup>

## 2. Hak dan Kewajiban Rahin (Pemberi Gadai)

### 1) Hak *Rahin*

- Pemberi gadai (*rahin*) berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaianya.

---

<sup>15</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 40.

- Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

## 2) Kewajiban *Rahin*

- Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan harta benda gadaianya, bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.<sup>16</sup>

## **D. Ketentuan-Ketentuan Marhun**

### 1. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

---

<sup>16</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Gadai...*, h. 41.

## 2. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu, agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir.

## 3. Resiko atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang agadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan *murtahin*. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa *murtahin* (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat

diserhkannya barang gadai kepada *murtahin* sampai hari rusak atau hilang.

#### 4. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat. Kepada penggadai hanya dibebankan perbelanjaan barang gadai agar tidak berkurang potensinya.

#### 5. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk menjamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syariah, atau keberadaan barang tersebut ditangan nasabah bukan karena hasil praktik *gharar*, *riba*, dan *maysir*. Jenis barang yang bisa digadaikan sebagai jaminan adalah

semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Benda bernilai menurut hukum syara'
- b. Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi
- c. Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*

Adapun menurut Syafi'iyah bahwa barang yang dapat digadaikan itu berupa semua barang yang boleh dijual. Menurut pendapat ulama yang *rajih* (unggul) barang-barang tersebut harus memiliki tiga syarat, yaitu:

- 1) Berupa barang yang berwujud nyata di depan mata, karena barang nyata itu dapat diserahterimakan secara langsung.
  - 2) Barang tersebut menjadi milik, karena sebelum tetap barang tersebut tidak dapat digadaikan.
  - 3) Barang yang digadaikan harus berstatus sebagai piutang bagi pemberi pinjaman.
6. Pembayaran atas Pelunasan Utang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang sudah ditentukan, rahin belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin*

dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadainya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

#### 7. Prosedur Pelelangan Gadai

Jumhur fuqaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.<sup>17</sup>

Kesimpulan yang dapat saya tarik dari penjelasan diatas, bahwa *ar-Rahn* adalah menjadikan suatu barang untuk jaminan atas utang dengan perjanjian bahwa apabila terjadi kesulitan saat membayarnya jaminan tersebut akan dijadikan untuk pembayaran utang. Apabila hasil penjualan barang jaminan tersebut melebihi dari utang tersebut, *murtahin* akan mengembalikan hasil penjualan yang lebih tersebut kepada si piutang.

Menurut para ulama bahwa *rahn* dibolehkan karena *rahn* memudahkan masalah utang piutang dan memberikan manfaat

---

<sup>17</sup> Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pegadaian...*, h. 54.

untuk pihak murtahin. Dalam Surah Al-Baqarah ayat 283 yang menjelaskan tentang dibolehkannya rahn pada saat perjalanan maupun tidak dalam perjalanan.